



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Nata, 06 Juli 1980, Umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Oi Rida RT.013 RW.006 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **Ainun Jariah binti Haryanto**, Ttl, Nata, 24-07-2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Oi Rida RT.013 RW.006 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Praka Abidianta bin Arudin**, Ttl: Sai, 30-10-1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

559/Pdt.P/2020/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Oi Rida RT.015 RW.007 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Ainun Jariah binti Haryanto** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 16-17 minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Nomor: B-267/KUA.18.06.15/PW.01/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

599/Pdt.P/2020/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Ainun Jariah binti Haryanto**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Praka Abidianta bin Arudin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin yaitu Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin harus pula menghadirkan orang tua calon suami untuk dimintai keterangannya;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Desember 2020 Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Bahwa pada sidang berikutnya yaitu masing –masing pada tanggal 21 dan 28 Desember 2020 ternyata Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami tidak hadir di persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Ainun Jariah binti Haryanto** karena akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Praka Abidianta bin Arudin** dengan alasan agar anaknya dengan calon suaminya tidak melakukan perbuatan terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

599/Pdt.P/2020/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sangat erat. Disisi lain antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami hadir di persidangan sedangkan orang tua calon suami tidak hadir;

Menimbang bahwa dalam sidang tanggal 15 Desember 2020 Hakim telah memerintahkan Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin untuk menghadirkan orang tua calon suami;

Menimbang bahwa ternyata dalam sidang selanjutnya Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sampai perkara ini diputus;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan maupun menghadirkan orang tua calon suami maka berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

599/Pdt.P/2020/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*, oleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

PaniteraPengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000.00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 406.000,00  
(empat ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

599/Pdt.P/2020/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

599/Pdt.P/2020/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)